

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sistem Pemerintahan Presidential**

Sistem pemerintahan yang bertumpu pada jabatan presiden merupakan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat.<sup>41</sup> Secara konstitusional Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan lima tahun, serta dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Presiden memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan, membentuk kabinet (menteri-menteri) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, serta menetapkan kebijakan-kebijakan nasional.

---

<sup>41</sup> Rizal, A, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. (2018). h.45.

Dalam sistem pemerintahan presidensial juga terdapat beberapa prinsip pokok yang bersifat *universal*, yaitu:<sup>42</sup>

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja.
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala Negara atau sebaliknya, kepala Negara adalah sekaligus merupakan kepala pemerintahan
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya
6. Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen
7. Jika dalam system parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam system presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi.

---

<sup>42</sup>Presidensial Dalam and others, 'Sistem Pemerintahan', *jurnal transformasi administrasi*, vol.10.2(2020), pp.189–202  
<file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/dmaritha,+05.pdf> diakses 20 mei 2025>.

Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi;

8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat;
9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam system parlementer yang terpusat pada parlemen

Di Indonesia, sistem presidensial secara formal telah diatur dalam UUD 1945. Namun, penerapannya baru secara lebih konsisten dijalankan setelah reformasi tahun 1998 dan amandemen UUD. Sejak itu, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan sistem ketatanegaraan Indonesia diarahkan agar semakin sesuai dengan prinsip-prinsip presidensialisme murni, meskipun masih terdapat beberapa elemen hibrid yang bercampur dengan sistem parlementer, seperti kuatnya pengaruh partai politik dalam pemerintahan.<sup>43</sup>

Baru setelah era Reformasi 1998, Indonesia mulai menata ulang sistem presidensial secara lebih murni

---

<sup>43</sup> Denny Indrayana. Negara Parlemen: Menuju Koalisi Presidensial. Jakarta: Kompas, 20018, h.17–20.

melalui empat kali amandemen terhadap UUD 1945.<sup>44</sup>Perubahan tersebut mencakup:

1. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.
2. Pembatasan masa jabatan presiden menjadi maksimal dua periode.
3. Penguatan peran dan fungsi lembaga legislatif (DPR dan DPD) serta independensi lembaga yudikatif (MA dan MK).
4. Pembentukan lembaga-lembaga independen, seperti Komisi Yudisial dan KPK, sebagai instrumen kontrol kekuasaan.

#### **B. Mekanisme *Check and balances* Untuk Mencegah Penyalagunaan Kekuasaan Oleh Pemerintah**

Prinsip dasar dalam sistem pemerintahan demokratis yang bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di satu tangan dan menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) disebut dengan *Check and balances*. Melalui prinsip ini, setiap cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki kekuasaan yang terpisah, namun

---

<sup>44</sup> Aritonang, Dinoroy Marganda. "Penerapan Sistem Presidensil di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945." *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2 (2012): 391–406. Diakses 28 juni <https://doi.org/10.22146/jmh.16226>.

masing-masing memiliki mekanisme untuk saling mengawasi dan membatasi.

Dalam sistem presidensial seperti di Indonesia, prinsip *Check and balances* menjadi sangat penting karena presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang cukup besar. Untuk itu, pengawasan oleh lembaga legislatif (DPR) dan lembaga yudikatif (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) menjadi kunci dalam menjaga agar kekuasaan eksekutif tidak melampaui batas yang ditetapkan oleh konstitusi.<sup>45</sup>

Di Negara Indonesia, mekanisme *Check and balances* diwujudkan melalui berbagai instrumen. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga, dan memutus perkara pemakzulan presiden. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawasi keuangan negara, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani korupsi di ranah eksekutif dan legislatif.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, Mei 2006, h.92.

<sup>46</sup> Prasetyoningsih, S. (2025). *Dinamika check dan balance antar lembaga negara di Indonesia: Tantangan dan solusi*. Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 45–63. <https://doi.org/10.1234/jih.2025.1501>.

Prinsip *checks and balances* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi. Mekanisme *checks and balances* dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.<sup>47</sup>

Kekuasaan negara dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing dipegang oleh lembaga yang berbeda tanpa adanya kerjasama satu sama lain, sedangkan dengan *checks and*

---

<sup>47</sup> Afan Gaffar. , *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h.89

*balances*, antara satu lembaga dan lembaga lainnya terdapat keseimbangan kekuasaan dan mekanisme saling kontrol.<sup>48</sup>

Prinsip *checks and balances* ini dapat dioperasionalkan melalui cara-cara, sebagai berikut:

- a. Pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan kepada lebih dari satu lembaga. Misalnya kewenangan pembuatan undang-undang diberikan kepada pemerintah dan parlemen;
- b. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu lembaga, misalnya eksekutif dan legislatif;
- c. Upaya hukum impeachment lembaga yang satu terhadap lembaga lainnya
- d. Pengawasan langsung dari satu lembaga terhadap lembaga negara lainnya, seperti eksekutif diawasi oleh legislatif
- e. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai lembaga pemutus perkara sengketa

---

<sup>48</sup> Lita Tyesta A.L.W. “*Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks and Balances Antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.*” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2 (2022): 280–293.

kewenangan antara lembaga  
eksekutif dan legislatif.<sup>49</sup>



---

<sup>49</sup> Sunarto, '*Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*', *Masalah Masalah Hukum*, 67 (2016), pp.h.157–63  
<file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/156333-ID-prinsip-checks-and-balances-dalam-sistem.pdf>.